



PUTUSAN

Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA. Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak dan Peningkaran Anak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kementerian Agama, bertempat tinggal Kota Pangkalpinang, yang dalam hal ini didampingi oleh Dharma Sutomo. H, S.H.M.H., dan Fahriansyah, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Dharma Sutomo & Associates, yang berkantor di Jl. H. Bakri No. 38 Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2016, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/Karyawan Rumah Sakit Bhakti Wara, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Saksi- saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 29 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Halaman 1 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pkp*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkalpinang pada tanggal 02 Maret 2016 dengan Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

0109/Pdt.G/2016/PA.Pkp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Islam pada hari minggu tanggal 08 Maret 2015, di Kecamatan rangkui Kota Pangkalpinang;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hari minggu tanggal 08 Maret 2015 di Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 056/10/111/2015 (copy lampiran-3);
3. Bahwa, sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa, pada tanggal 11 November 2015 di Pangkalpinang Termohon telah melahirkan anak berjenis kelamin perempuan yang Termohon beri nama Mutiara ratu Bilqis;
5. Bahwa, dari mula pernikahan telah terjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon, dimana saat melewati malam pertama sebagai suami isteri Termohon telah meminta untuk diceraikan, dan permintaan tersebut selalu diulang oleh Termohon kepada Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung lewat pesan singkat di blackberry;
6. Bahwa, sejak Pemohon menikahi Termohon secara sah menurut hukum agama dan hukum Negara, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercampur layaknya suami-isteri, dimana sejak malam pertama sampai saat ini Pemohon belum pernah senggama dengan Termohon, dan Termohon selalu menolak dan tidak memberikan;
7. Bahwa, setiap Termohon dan Pemohon tidur di tengah-tengah kami selalu diletakkan bantal oleh Termohon;
8. Bahwa, pada malam ketiga Pemohon menanyakan kepada Termohon atas sikapnya, dan Termohon menjawab Termohon tidak bisa menerima Pemohon dan tidak mau membuat dosa terus.
Pemohon bingung dan marah, dosa apa yang akan dibuat Pemohon dan Termohon telah sah menjadi suami isteri, dan jika tidak menerima Pemohon sebagai suami kenapa baru disampaikan setelah ijab qabul

Halaman 2 dari 22 halaman

Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diaucapkan dan sighth taklik dibacakan dan pesta pernikahan telah
putusan.mahkamahagung.go.id
terlaksana;

9. Bahwa, dengan tidak adanya perubahan dari Termohon di hari-hari berikutnya, pada hari ke-9 (Sembilan) pernikahan tepatnya pada tanggal 16 Maret 2015, Termohon meminta diceraikan lewat BBM, dengan alasan tetap tidak bisa hidup seperti ini, tertekan, bikin banyak dosa dan tidak mau hidup dengan banyak beban dan diminta ditalak secepatnya;
10. Bahwa, Pemohon sebagai suami memberi respon tidak mau menyelesaikan masalah ini berdua, dua keluarga besar harus dilibatkan;
11. Bahwa, setelah pertemuan dua keluarga besar bertemu, Pemohon memutuskan untuk balik ke rumah orang tua Pemohon sore harinya pada tanggal 16 Maret 2015 sendiri dikarenakan tidak ada jalan keluar atas permasalahan dan Termohon masih bersikap sama seperti hari-hari kemaren, dan Termohon berada di rumah orang tuanya;
12. Bahwa, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan dengan Termohon;
13. Bahwa, setelah berpisah Termohon pada tanggal 22 Maret 2015 pernah menghubungi, dan saat bertemu yang dibicarakan tetap sama minta diceraikan dan minta ditalak secepatnya;
14. Bahwa, terhadap sikap Termohon bukan hanya melukai hati dan kehormatan Pemohon melalaikan juga keluarga besar Pemohon terlebih lagi kedua orang tua Pemohon;
15. Bahwa, Pemohon dan keluarga Pemohon merasa ditipu, dibohongi dan dimanfaatkan oleh Termohon, untuk menutupi aib Termohon, dimana perbuatan Termohon bisa dikategorikan dan memenuhi unsure tindak pidana penipuan;
16. Bahwa dikarenakan Pemohon sudah tidak dapat menerima sikap Termohon yang selalu menekan Pemohon untuk diceraikan, Pemohon pada bulan April 2015 ada mengajukan Permohonan Cerai Talak di

Halaman 3 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Pangkalpinang, namun Pemohon cabut pada kira-kira bulan Juli 2015 dikarenakan Pemohon mendapat informasi bahwa

Termohon sedang mengandung (hamil);

17. Bahwa, hal tersebut membuktikan kenapa Termohon meminta cerai dan menolak berhubungan dengan Pemohon dikarenakan Termohon telah mengandung anak yang bukan lah dan Pemohon, karena Pemohon tidak pernah satu kalipun berhubungan dengan Termohon layaknya suami isteri;
18. Bahwa, anak yang dikandung oleh Termohon adalah anak yang bukan darh daging Pemohon, dimana anak tersebut telah dilahirkan oleh Termohon pada tanggal 11 November 2015, dengan demikian saat Pemohon menikahi Termohon, Termohon dalam kondisi mengandung dan Pemohon tidak mengetahui hal tersebut;
19. Bahwa Termohon melakukan pernikahan dengan Pemohon bukan untuk ikatan lahir dan bathin dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan untuk menutup aib Termohon dengan cara tipu dan memperdaya Pemohon yang saat itu mencintai dan menyayangi Termohon;
20. Bahwa, jika saat itu Pemohon mengetahui keadaan Termohon yang sedang hamil dan anak yang dikandunginya tersebut bukanlah anak dari Pemohon, tentunya Pemohon tidak akan pernah menikahi Termohon;
21. Bahwa, terhadap anak yang telah lahir tersebut Termohon telah mengakuinya bahwa anaka tersebut bukanlah anak yang berasal dari benih Pemohon sebagaimana telah tertuang dalam pernyataan Termohon dalam surat pernyataan tertanggal 8 Februari 2016 (copy lampiran-4);

Halaman 4 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa, tanpa adanya Surat Keterangan dari Termohon pun Pemohon yakin bahwa anak yang dikandung oleh Termohon bukanlah anak dari Pemohon karena sebagaimana yang telah Pemohon utarakan diatas Pemohon tidak pernah satu kalipun menyentuk dan berhubungan Termohon layaknya suami isteri, dan jika diperlukan Pemohon siap melakukan uji laboratorium untuk memeriksa apakah DNA Pemohon sama dengan DNA anak tersebut;
23. Bahwa, berdasarkan posita yang Pemohon uraikan diatas telah terpenuhi unsure yang dijadikan dasar dan alasan untuk Pemohon mengajukan permohonan cerai talak atas Termohon berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang -undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Dan atas perbuatan dan sikap Termohon kepada Pemohon maka Pemohon telah mengambil sikap untuk menceraikan Termohon dengan Talak 3 (talak ba'in kubraa);
24. Bahwa, terhadap sikap dari Pemohon dan merupakan keinginan Termohon, dimana Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan suami isteri dimana kesepakatan tersebut telah Pemohon dan Termohon tuangkan dalam surat kesepakatan bercerai pada tanggal 9 Februari 2016 (copy lampiran-5);
25. Bahwa, Pemohon meminta kepada Termohon mengembalikan mahar (mas kawin) dan biaya perkawinan yang telah Pemohon keluarkan dan diberikan kepada Termohon karena Termohon tidak berhak atas maskawin/mahar tersebut, karena Termohon telah melakukan penipuan terhadap Pemohon, dan kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon;
26. Bahwa, mahar/mas kawin yang telah Pemohon serahkan dan berikan kepada Termohon adalah "seperangkat" alat sholat dan cincin emas 10 mata" dan besaran biaya perkawinan yang telah Pemohon berikan adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan barang-barang yang dijadikan seserahan jika ditotalkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
27. Bahwa, terhadap apa yang terjadi pada Pemohon sampai mengajukan permohonan ini semuanya bisa terjadi dikarenakan Termohon telah tidak jujur dan melakukan tipu daya kepada Pemohon dan tidak hanya itu

Halaman 5 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon juga turut dirugikan dan malu oleh kejadian ini;
28. Bahwa, seluruh biaya pernikahan tersebut merupakan uang dari orang tua Pemohon yang Pemohon pinjam;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang Pemohon uraikan dan kemukakan diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan, permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan persidangan di Pengadilan Agama Pangkalpinang;
- Menetapkan, membuka sidang guna menyaksikan ikrar talak Pemohon;
- Menyatakan bahwa anak berjenis kelamin perempuan yang dilahirkan oleh Termohon pada tanggal 11 November 2015 bukanlah anak dari darah daging Pemohon, dan melepaskan Pemohon atas seluruh tanggung jawab atas anak tersebut secara hukum;
- Menghukum Termohon untuk mengembalikan mahar/maskawin serta biaya pernikahan kepada Pemohon secara tunai dan kontan tanpa dicicil yaitu:
 1. Cincin emas seberat 10 (sepuluh) mata dan seperangkat alat sholat;
 2. Biaya pernikahan berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan ;
 3. Barang-barang serahan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Menetapkan, Biaya menurut hukum dan ketentuan yang berlaku; Atau, apabila Pengadilan Agama Pangkalpinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap secara pribadi di muka persidangan. Kemudian terhadap perkara a quo oleh Majelis dalam sidang tanggal 10 Mei 2016 telah memberikan penjelasan tentang mediasi kepada Pemohon dan Termohon dan Pemohon dan Termohon bersedia mengikuti proses mediasi, dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon menyerahkan penunjukan mediator

Halaman 6 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diserahkan kepada Majelis, maka Majelis telah menetapkan menunjuk Drs.
putusan.mahkamahagung.go.id

Husin salah seorang Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator yang ditunjuk, Drs. Husin telah dilakukan mediasi, namun dari laporan mediator tanggal 23 Mei 2016 yang diterima di persidangan ternyata tidak tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha pula mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal agar tidak melakukan perceraian namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak bersedia lagi untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon demikian pula Termohon tidak keberatan bercerai. Oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil;

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah mendapatkan Surat Izin Atasan dan Pemohon telah menyerahkan kepada Majelis Surat Izin Atasan Nomor: Kw.29.1/2/KP.01.1/957/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepulauan Bangka Belitung tanggal 26 Maret 2015;

Halaman 7 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan perbaikan sebagai berikut;

1. Perubahan alamat Termohon, alamat baru Termohon Jalan depati Amir (Pangkalpinang - Mentok), Gang Hayati 2 Mandiri 1 No. 46, Kelurahan Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka;
2. Mencabut petitum Pemohon yang berbunyi Menghukum Termohon untuk mengembalikan mahar/mas kawin serta biaya pernikahan kepada Pemohon secara tunai dan kontan tanpa cicilan yaitu: 1. Cincin emas seberat 10 (sepuluh) mata dan seperangkat alat solat;; 2. Biaya pernikahan berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan; 3. Barang-barang serahan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan eksepsi namun Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan seluruh permohonan Pemohon dan tidak ada yang dibantah;
- Bahwa benar Pemohon belum pernah menggauli Termohon sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa benar anak yang ada dalam kandungan Termohon yang telah lahir pada tanggal 11 November 2015, perempuan, bernama Mutiara Ratu Bilqis memang bukan anak dari Pemohon, tapi hasil dari hubungan persetubuhan Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan repliknya;

Bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat-alat bukti surat berupa:

1. fotokopi surat yang telah di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 056/10/111/2015, yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkui Kota Pangkalpinang, tanggal 09 Maret 2015 (Bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, atas nama Termohon tanggal 08 Februari 2016 (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kesepakatan Bercerai Pemohon dan Termohon, tanggal 09 Februari 2016 yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: KW.29.1/KP.01.1/957/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang telah di-nazege/en dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar tanggapannya terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 08 Maret 2015;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Daerah Keramat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun selama seminggu, setelah itu Pemohon pulang ke rumah saksi, Pemohon menyampaikan kepada Saksi bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami dan Termohon minta dicera;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Pemohon kenapa Termohon tidak mau melayani Pemohon, begitu juga Saksi tidak menanyakan hal yang sama kepada Termohon karena Saksi sebagai orang tua sangat kecewa;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi atas dasar suka sama suka, dan sebelum menikah Termohon dua kali datang ke rumah

Halaman 9 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelum menikah Termohon sudah hamil, hal itu Saksi ketahui setelah Termohon melahirkan dan jika dihitung Termohon hamil hanya 8 (delapan) bulan;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi dan Saksi juga yakin bahwa Pemohon belum pernah melakukan hubungan intim dengan Termohon sebelum menikah;
- Bahwa semenjak Pemohon pulang ke rumah Saksi, Pemohon tidak pernah lagi pulang kerumah orang Termohon;
- Bahwa keluarga Termohon sudah pernah datang ke rumah Saksi ingin menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak terjadi karena keluarga Pemohon sudah kecewa;
- Bahwa sebagai orang tua Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sebagai orang tua sangat kecewa dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Termohon baik sebelum nikah maupun setelah menikah, maka Pemohon juga mengingkari anak yang lahir dari Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi 1, Pemohon diwakili kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi 1;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan

Swasta, tempat tinggal di, Kota pangkalpinang,

yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon melamar Termohon, Saksi adalah teman Pemohon sejak kuliah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 08 Maret 2015;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Daerah Keramat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun selama seminggu, setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya pemohon pulang ke rumah orang tuanya adalah karena Termohon menolak diajak Pemohon untuk hubungan suami isteri, dan Saksi tidak tahu kenapa Termohon tidak mau diajak

Halaman 10 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui bahwa Termohon sudah hamil sebelum nikah dan setelah menikah Pemohon mendengar bahwa Termohon hamil;
- Bahwa Termohon telah melahirkan anak sekitar akhir tahun 2015;
- Bahwa sejak Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon dan tidak ada lagi komunikasi karena Pemohon kecewa dengan Termohon;
- Bahwa keluarga Termohon ada maksud mau mengajak keluarga Pemohon untuk musyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak terjadi, karena keluarga Pemohon sudah kecewa;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi 2 tersebut, Pemohon diwakili kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Bahwa Pemohon didampingi kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan oleh karena alasan-alasan Pemohon telah terbukti, maka mohon agar majelis mengabulkan permohonan Pemohon, dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidanga, maka tidak dapat didengar kesimpulannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan

Halaman 11 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengakuan Termohon, maka telah ternyata bahwa Termohon berdomisili di putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg y'o.1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang menikah pada tanggal 08 Maret 2015. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 /o. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini {*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2475 / pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 2489 jo. Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan yang dipimpin oleh Drs. Husin, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Pangkalpinang, namun menurut laporan Mediator tanggal 08 Maret 2016 mediasi gagal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kedudukan Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon, telah menyerahkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2016 dari Pemohon *in person*, telah menyerahkan fotokopi Kartu Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah dan

Halaman 12 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah dicocokkan dengan aslinya, maka dengan demikian Kuasa Hukum putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah telah resmi dan sah untuk dapat mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon setelah Pemohon merubah permohonannya adalah permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dan menetapkan bahwa anak yang lahir dari Termohon tanggal 11 November 2015 yang bernama Mutiara Ratu Bilqis adalah bukan anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Maret 2015 dan belum dikaruniai anak; Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah goyah karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami; Bahwa oleh karena Termohon tidak mau diajak Pemohon melakukan hubungan suami isteri, maka Pemohon pulang ke rumah orang tua nya; Bahwa Termohon ternyata telah hamil sebelum menikah padahal Pemohon belum pernah bergaul layaknya suami isteri dengan Termohon;
- Bahwa Termohon telah melahirkan anaknya, perempuan, tanggal 11 November 2015 yang bernama Mutiara Ratu Bilqis;

Bahwa oleh karena Termohon sudah hamil padahal Pemohon belum pernah bergaul layaknya suami isteri dengan Termohon, maka Pemohon mengingkari anak tersebut sebagai anak dari Pemohon; Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon keseluruhannya dan tidak membantah, maka Pemohon tidak menyampaikan replik;

Halaman 13 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta merupakan orang dekat Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun seminggu tetapi setelah itu Pemohon pulang kerumah orang tuanya, karena

*Halaman 14 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pkg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami;
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi setelah Pemohon pulang ke rumah orang Pemohon karena Termohon tidak mau melayani Pemohon layaknya suami isteri;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan layaknya suami isteri, dan Termohon sudah hamil sudah hamil padahal belum pernah hubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon;

Bahwa Saksi-Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya seminggu setelah pernikahan;

Bahwa ada upaya keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun hal itu tidak pernah terlaksana;

Bahwa selaku ayah kandung, Saksi 1 sangat kecewa dengan Termohon karena sudah hamil yang bukan dari hasil hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon,

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun. Penyebab ketidakrukunan tersebut adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dianggap sebagai pembuktian yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, dan Termohon dalam jawabannya telah mengakui secara tegas tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pengakuan Termohon dan dari keterangan Saksi-saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon adalah karena Termohon tidak mau melayani Pemohon melakukan hubungan layaknya suami isteri karena Termohon sudah hamil dari hasil hubungannya dengan laki-laki lain dan bahkan Termohon telah melahirkan anak perempuan pada tanggal 11 November

Halaman 15 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2015;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon dalam jawaban Termohon, serta keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Termohon yang tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan layaknya suami isteri karena Termohon telah hamil dari hasil hubungannya dengan laki-laki lain bahkan telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 11 November 2015 yang bernama Mutiara ratu Bilqis;

Bahwa Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama karena sangat kecewa dengan Termohon;

Bahwa pihak keluarga Termohon sudah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak pernah terwujud karena Pemohon dan keluarganya sangat kecewa dengan Termohon

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sudah tidak rukun lagi bahkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal pernikahan sampai sekarang, dan Pemohon meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dan sangat kecewa dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredakan konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya

Halaman 16 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali,
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan kesimpulan Pemohon dan jawaban Termohon yang tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga mereka, serta pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih berikut:

Artinya Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula memperhatikan Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 228 yang berbunyi:

Artinya : "Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal, maka dengan adanya pengakuan tersebut berdasarkan ketentuan pasal Pasal 311 R.Bg. jo pasal 1925 KUHperdata, alasan yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa rumah tangganya telah goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau dengan kata lain bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon sudah retak dan/atau pecah telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan

*Halaman 17 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pkp*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, maka Majelis Hakim akan memanggil Pemohon dan Termohon untuk membuka sidang bagi penyaksian Ikrar Talak yang akan diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jls. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama

Halaman 18 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkalpinang, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengakui bahwa anak yang telah lahir dari rahim Termohon pada tanggal 11 November 2015, perempuan, yang bernama Mutiara ratu Bilqis diperkuat dengan bukti P.2, dan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi adalah bukan anak hasil hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dengan kata lain anak tersebut adalah hasil dari hubungan Termohon dengan laki-laki lain, maka harus dinyatakan bahwa anak yang lahir dari Termohon tanggal 11 November 2015 yang bernama Mutiara ratu Bilqis, bukan anak Pemohon, tetapi anak dari hasil hubungan Termohon dengan laki-laki lain, sesuai dengan pasal Pasal 311 R.Bg. jo pasal 1925 KUHperdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut petitum permohonannya selain izin perceraian dan pengingkaran anak, maka selain dari petitum izin perceraian dan pengingkaran anak, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-perundangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Halaman 19 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 4 Menetapkan bahwa anak yang bernama Mutiara Ratu Bilqis yang dilahirkan oleh Termohon (Termohon) pada tanggal 11 November 2015, perempuan, adalah bukan anak hasil pernikahan Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon);
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,- (Tiga Ratus DelapanPuluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 M. /16 Syawal 1437 H. oleh kami Drs. LASYATTA, S.H..M.H, sebagai Ketua Majelis, BUSTANI, S.Ag.,M.M. dan THAMRIN.S.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELMAWATI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Halaman 20 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag.,MM.

Drs. LASYATTA, S.H..M.H IN

Hakim Anggota,

Thamrin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Helmawati, S.Ag

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.Biaya Panggilan	Rp. 290.000,-
4.Redaksi	Rp. 5.000,-
5.Meterai	RD. 6.000,-
<hr/>	
JUMLAH	Rp. 381.000,-

Halaman 21 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pkp